



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 100/PID.B/2022/PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang menerima memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama lengkap               | : VINSENSIUS BAUK FAHIK Alias VINSEN;                                      |
| 2. Tempat lahir               | : Moro;  |
| 3. Umur/Tgl.lahir             | : 19 Tahun/ 29 Januari 2003;   |
| 4. Jenis Kelamin              | : Laki-laki ;  |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal             | : Lianain RT 001 RW 001 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kab. Belu; |
| 7. A g a m a                  | : Katholik;  |
| 8. Pekerjaan                  | : SMA (Swasta);  |

Terdakwa ditahan dalam rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan;

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan: SP.Han/72/VIII/2022/Reskrim, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: B-PRIN-51/N.3.13/Eku.1/09/2022, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua (PERTAMA) berdasarkan Surat Penahanan No: 26/Pen.Pid/2022/PN. Atb, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022.;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua (KEDUA) berdasarkan Surat Penahanan No: 30/Pen.Pid/2022/PN. Atb, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: PRINT-72/N.3.13/Eku.2/11/2022, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022.;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Permasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.91/Pen.Pid/2022/PN Atb, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan 27 Desember 2022;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Permasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.91/Pid.B/2021/PN Atb, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 25 Januari 2023;

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen

/ 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Nomor: 100/PID.B/2022/PN-Atb, tanggal 28 November 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor:100/PID.B/2022/PN-Atb, tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No.Reg.Perk.No.PDM-98/Atam/11/2022** tertanggal **Kamis, 05 Januari 2022** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **VINSENSIUS BAUK FAHIK alias VINSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "perjudian" dalam dakwaan Alternatif melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VINSENSIUS BAUK FAHIK Alias VINSEN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah meja bola guling, berwarna hitam, dengan tulisan "BARONG 881";
  - 2 (dua) buah layar bola guling bertuliskan angka 1-12 (satu sampai dua belas);
  - 2 (dua) buah bola guling berwarna biru;
  - 1 (satu) buah water pass, berwarna oranye, bermerk Blitz;
  - 1 (satu) botol bedak My baby;
  - 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam;
  - 4 (empat) buah kaki meja bola guling terbuat dari kayu;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai berjumlah Rp. 1.039.000,- (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari ;
- Uang kertas nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar
- Uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar ;
- Uang kertas nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar ;
- Uang kertas nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) Lembar ;
- Uang kertas nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Lembar ;
- Uang kertas nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) Lembar.

## Dirampas untuk Negara;

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. **Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen**

/ 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Oleh karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen**, bersama-sama dengan Rei, Redi dan Justin (dalam Daftar Pencairan Oranga/DPO) pada hari hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Oetfo Desa Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat, Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari acara kedukaan Didusun Oetfo, terdakwa bersama dengan saudara Rei, Redi dan Justin (dalam Daftar Pencairan Oranga/DPO) diajak oleh saudara Frans (DPO) yang merupakan pemilik meja guling serta pemilik modal (uang) untuk menggelar permainan judi jenis Bola Guling di acara duka tersebut, yang mana terdakwa bersama dijanjikan apabila menang akan diberikan keuntungan dari saudara Frans (DPO) sehingga terdakwa bersedia dan ikut dalam menggelar permainan judi tersebut.
- Bahwa dalam menggelar permainan judi tersebut terdakwa bersama-sama dengan saudara Rei, Redi dan Justin (dalam Daftar Pencairan Oranga/DPO) membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah meja guling, 2 (dua) buah layar bola guling, 2 (dua) buah bola guling, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah botol Bedak, 1 (satu) buah tas punggung dan 4 (empat) buah kaki meja bola guling.
- Bahwa dalam permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan dengan aturan main yakni pemain/pemasang yang ikut menaruh sejumlah uang taruhannya pada angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 yang tertera dalam layar bola guling baik layar sebelah kiri maupun layar sebelah kanan sesuai angka pilihan dari pemain/pemasang yang ikut. Adapun keuntungan yang didapat yaitu :

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. **Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen**

/ 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jika pemasang/pemain memasang pada angka 1 dengan uang Rp 10.000 dan keluar sebagai pemenang maka pemain/pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ditambah uang pokok Rp 10.000 ( Sepuluh ribu rupiah );
  - b. Jika pemasang/pemain memasang pada angka 1 dan 2 dengan uang Rp 10.000 dan keluar sebagai pemenang maka pemain/pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan ditambah uang pokok Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah );
  - c. Jika pemasang/pemain memasang pada angka 1, 2, 3 dengan uang Rp 10.000 dan keluar sebagai pemenang maka pemain/pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan ditambah dengan uang pokok Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah );
  - d. jika pemasang/pemain memasang pada angka 1, 2, 3, 4 dengan uang Rp 10.000 dan keluar sebagai pemenang maka pemain/pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan ditambah dengan uang pokok Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah );  
Dan jika pemasang/pemain memasang uang pada salah satu angka pada layar bola guling dan kalah dalam permainan tersebut maka terdakwa mendapatkan uang pemain/pemasang.
- Bahwa terdakwa dalam menggelar permainan judi jenis Bola Guling tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen**, bersama-sama dengan Rei, Redi dan Justin (dalam Daftar Pencairan Oranga/DPO) pada hari hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Oetfo Desa Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat, Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari acara kedukaan Didusun Oetfo, terdakwa bersama dengan saudara Rei, Redi dan Justin (dalam Daftar Pencairan Oranga/DPO) diajak oleh saudara Frans (DPO) yang merupakan pemilik meja guling serta pemilik modal (uang) untuk menggelar permainan judi jenis Bola Guling di acara duka tersebut, yang mana terdakwa bersama dijanjikan apabila

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. **Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen**

/ 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menang akan diberikan keuntungan dari saudara Frans (DPO) sehingga terdakwa bersedia dan ikut dalam menggelarkan permainan judi tersebut.

- Bahwa dalam menggelar permainan judi tersebut terdakwa bersama-sama dengan saudara Rei, Redi dan Justin (dalam Daftar Pencairan Oranga/DPO) membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah meja guling, 2 (dua) buah layar bola guling, 2 (dua) buah bola guling, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah botol Bedak, 1 (satu) buah tas punggung dan 4 (empat) buah kaki meja bola guling.
- Bahwa dalam permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan dengan aturan main yakni pemain/pemasang yang ikut menaruh sejumlah uang taruhannya pada angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 yang tertera dalam layar bola guling baik layar sebelah kiri maupun layar sebelah kanan sesuai angka pilihan dari pemain/pemasang yang ikut. Adapun keuntungan yang didapat yaitu :
  - a. Jika pemasang/pemain memasang pada angka 1 dengan uang Rp 10.000 dan keluar sebagai pemenang maka pemain/pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ditambah uang pokok Rp 10.000 ( Sepuluh ribu rupiah );
  - b. Jika pemasang/pemain memasang pada angka 1 dan 2 dengan uang Rp 10.000 dan keluar sebagai pemenang maka pemain/pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan ditambah uang pokok Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah );
  - c. Jika pemasang/pemain memasang pada angka 1, 2, 3 dengan uang Rp 10.000 dan keluar sebagai pemenang maka pemain/pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan ditambah dengan uang pokok Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah );
  - d. jika pemasang/pemain memasang pada angka 1, 2, 3, 4 dengan uang Rp 10.000 dan keluar sebagai pemenang maka pemain/pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan ditambah dengan uang pokok Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah );

Dan jika pemasang/pemain memasang uang pada salah satu angka pada layar bola guling dan kalah dalam permainan tersebut maka terdakwa mendapatkan uang pemain/pemasang.

- Bahwa terdakwa dalam menggelar permainan judi jenis Bola Guling tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi/keberatan;

**Menimbang** bahwa, disamping mengajukan barang bukti tersebut maka Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi di persidangan masing- masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen

/ 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RIKHARDUS MALI Alias KIKI**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.;
- Bahwa saksi adalah aparat kepolisian Polres Kabupaten Belu, saksi adalah salah satu anggota tim Buser Polres Belu.
- Bahwa saksi dan anggota lainnya mengetahuinya ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan perjudian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, saksi bersama unit buser Polres Belu yang terdiri dari saudara HERU KURNIAWAN, saudara APOLINARIS NUWA, saudara saudara ROGERIUS BAU SONBAY alias ROY serta anggota Polsek Tasifeto Barat atas nama Kapolsek Tasifeto barat yakni saudara SAM MI'IM dan saudara VANDI IKUN mendatangi daerah tersebut lalu berhasil mengamankan salah satu pelaku, beserta barang buktinya.
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut berlangsung pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 wita, di belakang Rumah duka, yang mana pemilik rumahnya tidak dikenal saksi, beralamat di Dsn. Oetfo, Ds. Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu.
- Bahwa pelaku Perjudian jenis bola guling yang berhasil diamankan oleh tim kepolisian / buser adalah terdakwa VINSENSIUS BAUK FAHIK alias VINSEN yang berada di bagian layar bola guling saat itu, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu terdapat masyarakat yang tidak saksi kenali yang juga bermain judi namun saat saksi dan tim yang melakukan Penggrebekan di tempat judi tersebut, orang-orang yang terlibat dalam permainan judi tersebut melarikan diri, sehingga yang berhasil saksi dan tim amankan adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa setahu saksi permainan bola guling tersebut yakni : ada meja bola guling yang berisi angka 1-12 dengan posisi acak dan masing-masing angka berjumlah 3 lubang. Dan ada layar di samping kiri dan kanan meja yang berisi angka 1-12. Dan saat itu ada yang berposisi sebagai penyelenggara atas bandar judi yakni terdakwa VINSENSIUS BAUK FAHIK alias VINSEN yang saat itu duduk di depan meja dan menguasai tas berisi uang tunai.
- Bahwa dalam penggrebekan tersebut didapati barang-barang yaitu:
  1. 1 (satu) buah meja bola guling, berwarna hitam, dengan tulisan "BARONG 881";
  2. 2 (dua) buah layar bola guling bertuliskan angka 1-12 (satu sampai dua belas); --
  3. 2 (dua) buah bola guling berwarna biru;
  4. 1 (satu) buah water pass, berwarna oranye, bermerk Blitz;
  5. 1 (satu) botol bedak My baby;
  6. 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam;
  7. 4 (empat) buah kaki meja bola guling terbuat dari kayu;
  8. Uang tunai berjumlah Rp. 1.039.000,- (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. **Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen**

/ 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan perjudian tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak menyampaikan keberatan dan terdakwa membenarkannya keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi **BLASIUH HON ALIAS SIUS** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Perjudian;
- Bahwa kejadian perjudian jenis bola guling tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di tempat duka, beralamat di Dusun Oetfo, Desa Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu.
- Bahwa yang melakukan / menggelar perjudian jenis bola guling saat itu terdiri dari 4 (empat) orang, namun yang saksi kenal hanya terdakwa VINSENSIUS BAUK FAHIK Alias VINSEN, sedangkan 3 (tiga) orang pelaku lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang pelaku lainnya tersebut saat pihak kepolisian tiba di TKP, mereka langsung berlari meninggalkan meja bola guling sedangkan terdakwa VINSENSIUS BAUK FAHIK Alias VINSEN yang oleh pihak kepolisian hanya berhasil diamankan dengan meja bola guling serta beberapa barang bukti lainnya.
- Bahwa saksi sudah lupa ciri-ciri dari ketiga orang pelaku lainnya yang melarikan diri tersebut, karena saat itu saksi lebih banyak berurusan dengan pekerjaan saksi sebagai tuan rumah atas kematian keluarga (nenek) saksi tersebut.
- Bahwa aturan / cara bermain perjudian jenis bola guling saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pelaku perjudian dengan posisinya masing-masing yang saat saksi lihat saat menggelar perjudian tersebut, yakni :
  - **Pelaku VINSENSIUS BAUK FAHIK Alias VINSEN dan 1 (satu) orang pelaku lainnya yang saya tidak kenal** : posisi di bagian layar sebelah kanan, sebagai pengurus *layar sebelah kanan*, bertugas menerima uang pasangan pemain ataupun membantu menaruhkan uang pemain pada angka di layar sebelah kanan sesuai pilihan pemain dan membayar uang kemenangan pemain yang memasang pada *layar sebelah kanan*.
  - **1 (satu) pelaku lainnya** : Sebagai pengurus *layar sebelah kiri*, bertugas menerima uang pasangan pemain ataupun membantu menaruhkan pemain uang pada angka di *layar sebelah kiri* sesuai pilihan pemain dan membayar uang kemenangan pemain yang memasang pada *layar sebelah kiri*.
  - **1 (satu) pelaku lainnya** : Sebagai kepala meja, bertugas memberikan bola kepada pemain untuk digulirkan di atas meja, dan mengawasi taruhan uang pemain pada layar sebelah kanan dan layar sebelah kiri, serta juga membayar uang kemenangan pemain yang terpasang pada layar sebelah kiri maupun layar sebelah kanan.

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen

/ 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa untuk cara pembayaran hingga dikatakan pemain menang atau mendapatkan hadiahnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah meja bola guling, berwarna hitam, dengan tulisan "BARONG 881"; 2 (dua) buah layar bola guling bertuliskan angka 1-12 (satu sampai dua belas); 2 (dua) buah bola guling berwarna biru; 1 (satu) buah water pass, berwarna oranye, bermerk Blitz, 1 (satu) botol bedak My baby; 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam; 4 (empat) buah kaki meja bola guling terbuat dari kayu saja saksi mengenali hanya beberapa saja; Yang mana barang-barang tersebut di atas saksi kenal karena merupakan media pada saat dilakukan / digelaran perjudian oleh terdakwa dan 3 (tiga) orang pelaku yang saksi tidak kenal tersebut, termasuk sejumlah uang yang digunakan untuk pembayaran dalam perjudian tersebut. Dan terhadap barang lainnya, saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa terhadap Sejumlah uang, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib untuk menggelar / melakukan perjudian jenis Bola Guling tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak menyampaikan keberatan dan terdakwa membenarkannya keterangan saksi tersebut;

**Menimbang** bahwa didepan sidang telah pula didengar keterangan Terdakwa **VINSENSIUS BAUK FAHIK Alias VINSEN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- 1) Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian jenis bola guling yang telah diamankan pihak kepolisian, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Dusun Oetfo, Desa Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu;
- 2) Bahwa yang telah melakukan / menggelar perjudian jenis bola guling saat itu yakni terdakwa sendiri (VINSENSIUS BAUK FAHIK Alias VINSEN), saudara REDI (Nama Panggilan), saudara REI (Nama Panggilan), dan saudara JUSTIN (Nama Panggilan)
- 3) Bahwa aturan / cara bermain judi jenis bola guling hingga pemain dikatakan menang yakni : awalnya pemain menaruhkan uang taruhannya pada angka-angka yang tertera pada layar bola guling baik layar sebelah kiri ataupun layar sebelah kanan sesuai angka pilihan pemain. Pada layar bola guling dan juga meja bola guling tersebut terdapat 12 angka yakni angka 1, 2, 3...dst sampai dengan angka 12. Setelah uang taruhan tersebut sudah terpasang pada angka di layar bola guling, salah satu pemain menggulirkan sebuah bola guling di atas meja bola guling hingga menunggu bola tersebut berhenti bergulir pada salah satu angka di meja tersebut. Apabila angka taruhan pada layar tersebut sesuai dengan angka berhentinya guliran bola tersebut, maka pemain tersebut dikatakan menang dan bandar / yang menggelar perjudian bola guling tersebut wajib membayar uang kepada pemain sesuai taruhan / kemenangan pemain. Dan jika taruhan pemain pada angka di layar tidak sesuai dengan berhentinya guliran bola di atas meja, maka pemain dikatakan kalah dan bandar langsung mengambil uang tersebut.

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. **Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen**

/ 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa uang modal perjudian jenis bola guling serta meja bola guling tersebut merupakan milik saudara FRANS (Nama Panggilan).
- 5) Bahwa terkait keberadaan saudara FRANS saat digelar / berlangsungnya kegiatan perjudian jenis bola guling tersebut, bahwa saksi tidak pernah melihat saudara FRANS (Nama Panggilan) berada di sekitaran acara duka / tempat dilakukan perjudian tersebut. Saat saudara FRANS mengajak tersangka dan pelaku lainnya untuk menggelar perjudian tersebut, saat itu mereka masih berada di rumah saudara FRANS (Nama Panggilan), dan saudara FRANS menyuruh agar tersangka dan pelaku lainnya mendahuluinya menuju ke tempat duka dan menggelar perjudian tersebut dan ia mengatakan bahwa akan menyusul kemudian. Namun selama berlangsungnya perjudian hingga tersangka berhasil diamankan pihak kepolisian tersangka tidak pernah melihat saudara FRANS (Nama Panggilan) berada di sekitaran lokasi perjudian tersebut
- 6) Bahwa barang-barang yang diamankan tersebut merupakan milik saudara FRANS yang terdakwa dan pelaku lainnya gunakan untuk menggelar perjudian yang berhasil diamankan pihak kepolisian saat tiba di TKP, dan saat ini dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian untuk diprosesnya kasus ini.
- 7) Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib untuk menggelar / melakukan perjudian jenis Bola Guling tersebut.
- 8) Bahwa alasan terdakwa mengikuti perjudian tersebut yakni untuk memperoleh keuntungan dari kemenangan perjudian tersebut, yang jika menang akan dibagikan keuntungan dari saudara FRANS (Nama Panggilan) kepada terdakwa.
- 9) Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali telah melakukan perjudian jenis bola guling tersebut.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Saksi a de Charge);

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah meja bola guling, berwarna hitam, dengan tulisan "BARONG 881";
- 2 (dua) buah layar bola guling bertuliskan angka 1-12 (satu sampai dua belas);
- 2 (dua) buah bola guling berwarna biru;
- 1 (satu) buah water pass, berwarna oranye, bermerk Blitz;
- 1 (satu) botol bedak My baby;
- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam;
- 4 (empat) buah kaki meja bola guling terbuat dari kayu;

Uang tunai berjumlah Rp. 1.039.000,- (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari ;

- Uang kertas nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar ;
- Uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar;

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen

/ 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar ;
- Uang kertas nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) Lembar;
- Uang kertas nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Lembar;
- Uang kertas nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) Lembar.

**Menimbang**, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang secara sah dan telah ditunjukkan di persidangan dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti sejauh bersesuaian antara satu dengan lain, maka telah nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut;

- 1) Bahwa benar pada tidak pidana perjudian terjadi pada hari senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Dusun Oetfo, Desa Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu;
- 2) Bahwa yang melakukan / menggelar perjudian jenis bola guling saat itu yakni terdakwa sendiri (VINSENSIUS BAUK FAHIK Alias VINSEN), saudara REDI (Nama Panggilan), saudara REI (Nama Panggilan), dan saudara JUSTIN (Nama Panggilan)
- 3) Bahwa benar aturan / cara bermain judi jenis bola guling hingga pemain dikatakan menang yakni : awalnya pemain menaruhkan uang taruannya pada angka-angka yang tertera pada layar bola guling baik layar sebelah kiri ataupun layar sebelah kanan sesuai angka pilihan pemain. Pada layar bola guling dan juga meja bola guling tersebut terdapat 12 angka yakni angka 1, 2, 3...dst sampai dengan angka 12. Setelah uang taruhan tersebut sudah terpasang pada angka di layar bola guling, salah satu pemain menggulirkan sebuah bola guling di atas meja bola guling hingga menunggu bola tersebut berhenti bergulir pada salah satu angka di meja tersebut. Apabila angka taruhan pada layar tersebut sesuai dengan angka berhentinya guliran bola tersebut, maka pemain tersebut dikatakan menang dan bandar / yang menggelarkan perjudian bola guling tersebut wajib membayar uang kepada pemain sesuai taruhan / kemenangan pemain. Dan jika taruhan pemain pada angka di layar tidak sesuai dengan berhentinya guliran bola di atas meja, maka pemain dikatakan kalah dan bandar langsung mengambil uang tersebut.
- 4) Bahwa benar uang modal perjudian jenis bola guling serta meja bola guling tersebut merupakan milik saudara FRANS (Nama Panggilan).
- 5) Bahwa benar terkait keberadaan saudara FRANS saat digelar / berlangsungnya kegiatan perjudian jenis bola guling tersebut, bahwa saksi tidak pernah melihat saudara FRANS (Nama Panggilan) berada di sekitaran acara duka / tempat dilakukan perjudian tersebut.
- 6) Bahwa benar saudara FRANS mengajak tersangka dan pelaku lainnya untuk menggelarkan perjudian tersebut, saat itu mereka masih berada di rumah saudara FRANS (Nama Panggilan),

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen

/ 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saudara FRANS menyuruh agar tersangka dan pelaku lainnya mendahuluinya menuju ke tempat duka dan menggelarkan perjudian tersebut dan ia mengatakan bahwa akan menyusul kemudian. Namun selama berlangsungnya perjudian hingga tersangka berhasil diamankan pihak kepolisian tersangka tidak pernah melihat saudara FRANS (Nama Panggilan) berada di sekitaran lokasi perjudian tersebut

- 7) Bahwa benar barang-barang yang diamankan tersebut merupakan milik saudara FRANS yang terdakwa dan pelaku lainnya gunakan untuk menggelarkan perjudian yang berhasil diamankan pihak kepolisian saat tiba di TKP, dan saat ini dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian untuk diprosesnya kasus ini.
- 8) Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib untuk menggelar / melakukan perjudian jenis Bola Guling tersebut.
- 9) Bahwa benar alasan terdakwa mengikuti perjudian tersebut yakni untuk memperoleh keuntungan dari kemenangan perjudian tersebut, yang jika menang akan dibagikan keuntungan dari saudara FRANS (Nama Panggilan) kepada terdakwa
- 10) Bahwa benar terdakwa merasa salah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang** bahwa, untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukannya oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa didalam persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu:-

**PERTAMA : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.;**

**ATAU**

**KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum “Berbentuk Dakwaan Alternatif” maka sesuai ketentuan hukum acara, Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di-persidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di-persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen

/ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Ke-Kedua yakni **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";

## Ad.1. Unsur barang siapa;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Unsur Barang siapa" unsur ini ditujukan pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa VINSENSIUS BAUK FAHIK Alias VINSEN dengan Identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas selama proses pemeriksaan di Persidangan kondisi Terdakwa VINSENSIUS BAUK FAHIK Alias VINSEN dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "**unsur barang siapa**" telah dapat terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa unsur ke-3 tersebut merupakan bentuk unsur bersifat alternatif yang memberikan pilihan untuk disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan cukup salah satu atau yang memenuhi unsur yang perlu dibuktikan;-

**Menimbang**, bahwa pengertian permainan judi sebagaimana diatur dan tertulis di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah: "Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya".

**Menimbang**, bahwa dalam menggelar permainan judi jenis Bola Guling tersebut terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan perjudian dengan menjalankan perannya sebagai **pembantu dalam permainan judi jenis bola guling** tersebut dilakukan di lokasi dekat rumah kedukaan tepatnya terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Dusun Oetfo, Desa Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu. Dimana pada saat waktu terjadinya tindak pidana

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen

/ 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdapat banyak sekali orang yang datang ke tempat tersebut. Hal ini memungkinkan untuk tempat terjadinya tindak pidana menjadi tempat yang dapat dikunjungi oleh umum atau orang banyak sehingga menjadi suatu tempat yang terbuka, suatu kondisi yang sesuai dengan pengertian sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan mengenai istilah "openbaar" di atas.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yakni " **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" telah dapat terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa dengan terungkapnya fakta tersebut di atas, maka menurut pertimbangan majelis, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum maka, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun sebagai alasan pemaaf maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan tentang pidana/hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan maupun dari hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama persidangan, sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis tidak memberikan keringanan hukuman dimana majelis memberikan penjatuhan hukuman sesuai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dirasa lebih patut dan adil dan telah melalui pertimbangan yang matang yang mana Majelis berpatokan kepada kasus-kasus serupa dan menghindari kesan tebang pilih dalam penjatuhan beban pidana untuk menghindari disparitas putusan dengan maksud agar tidak ada kesenjangan antara terdakwa dengan terdakwa yang lain, sehingga majelis telah mempertimbangkan segala aspek sosial sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHP penahanan yang telah dijalaniya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. **Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen**

/ 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa;

- 1 (satu) buah meja bola guling, berwarna hitam, dengan tulisan "BARONG 881";
- 2 (dua) buah layar bola guling bertuliskan angka 1-12 (satu sampai dua belas);
- 2 (dua) buah bola guling berwarna biru;
- 1 (satu) buah water pass, berwarna oranye, bermerk Blitz;
- 1 (satu) botol bedak My baby;
- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam;
- 4 (empat) buah kaki meja bola guling terbuat dari kayu;

Adalah sarana yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana judi "bola guling (BG)", maka haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

**Menimbang**, bahwa sesuai fakta persidangan barang bukti diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana judi "Bola Guling (BG)", dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa Uang tunai berjumlah Rp. 1.039.000,- (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari ;

- Uang kertas nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar ;
- Uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar;
- Uang kertas nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar ;
- Uang kertas nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) Lembar;
- Uang kertas nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Lembar;
- Uang kertas nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) Lembar.

Adalah barang bukti yang dipergunakan sebagai alat tukar /alat pembayaran dalam kejahatan dan dipandang oleh Majelis Hakim mempunyai nilai ekonomis serta dapat berguna bagi pajak dan pembangunan negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

**Dirampas untuk Negara**;

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan tentang pidana/hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan maupun dari hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama persidangan, sebagai berikut ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memebantas penyakit masyarakat (judi)

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen

/ 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus di hukum pula untuk membayar ongkos perkara ;

**Memperhatikan** akan ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hkum Acara Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **VINSENSIUS BAUK FAHIK Alias VINSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VINSENSIUS BAUK FAHIK Alias VINSEN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah meja bola guling, berwarna hitam, dengan tulisan "BARONG 881";
- 2 (dua) buah layar bola guling bertuliskan angka 1-12 (satu sampai dua belas);
- 2 (dua) buah bola guling berwarna biru;
- 1 (satu) buah water pass, berwarna oranye, bermerk Blitz;
- 1 (satu) botol bedak My baby;
- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam;
- 4 (empat) buah kaki meja bola guling terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah meja bola guling, berwarna hitam, dengan tulisan "BARONG 881";

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai berjumlah Rp. 1.039.000,- (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari ;
- Uang kertas nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar ;
- Uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar;
- Uang kertas nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar ;
- Uang kertas nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) Lembar;
- Uang kertas nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Lembar;
- Uang kertas nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) Lembar.

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen

/ 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari **Kamis, tanggal 12 Januari 2023**, oleh **JUNUS D. SESELI S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** dan **SEPPIN LEIDY TANUAB, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 17 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANGGRENI HELMINA MALELAK, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh **SYARIFUDDIN, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa secara daring dari Lapas Kelas II B Atambua.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH**

**JUNUS D. SESELI S.H.**

**SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANGGRENI HELMINA MALELAK, SH., S.H.**

Putusan Pidana No:100/Pid.B/2022/PN.Atb  
an. **Vinsensius Bauk Fahik Alias Vinsen**

/ 16